BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penegakan hukum terhadap penambangan batu hias ilegal di Desa Tanjung Besar peneliti dapat menarik kesimpulan :

1. **Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias secara ilegal di Bengkulu Selatan,** khususnya di Desa Tanjung Besar Belum berjalan secara efektif, meskipun aturan tersebut sudah jelas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin, namun implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala, terutama karena mayoritas pelaku merupakan masyarakat kecil yang menambang karena kebutuhan ekonomi, bukan karena kesengajaan melanggar hukum. Upaya penindakan dari pihak kepolisian lebih banyak dilakukan secara persuasif melalui pembinaan dan peringatan, sementara tindakan hukum tegas hanya diterapkan pada kasus pelanggaran yang berulang. Selain itu, kurangnya sosialisasi, pendampingan perizinan, dan tidak adanya solusi alternatif mata pencaharian membuat masyarakat tetap bertahan menambang secara ilegal. Oleh sebab itu, agar UU No. 3 Tahun 2020 dapat ditegakkan secara efektif, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk menghadirkan pendekatan hukum yang

tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak kepada kondisi riil masyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap penambangan batu hias secara ilegal di Desa Tanjung Besar, jika dilihat dari perspektif ***Siyasah Tanfidziyah*, belum mencerminkan pelaksanaan hukum yang membawa keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*'maslahah*)** secara menyeluruh bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penindakan semata, tetapi harus memperhatikan kondisi masyarakat yang terpaksa melanggar hukum karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Hakikat siyasah tanfidziyah adalah menjalankan hukum dengan bijaksana, tegas namun adil. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum yang ideal adalah yang sejalan dengan prinsip ***ri'ayah li masalih al-ra'iyah*** (perlindungan terhadap kepentingan rakyat), yaitu dengan mengutamakan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar hukum benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar alat pemidanaan.

B. Saran

1. **Kepada Pemerintah Daerah**, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan, agar lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku tambang ilegal. Peningkatan patroli, pengawasan berbasis teknologi, dan koordinasi antarlembaga sangat diperlukan untuk mengefektifkan penegakan hukum.
2. **Kepada masyarakat Desa Tanjung Besar**, diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan memahami bahwa aktivitas penambangan tanpa izin adalah bentuk

pelanggaran hukum yang berdampak jangka panjang terhadap ekosistem dan generasi mendatang dan Kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM, agar melakukan penyederhanaan dan percepatan dalam proses perizinan bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha pertambangan secara legal. Hal ini dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk menambang secara ilegal. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, negara harus memperkuat peran eksekutif dalam melaksanakan hukum, tidak hanya melalui represif (hukuman), tetapi juga edukatif (penyuluhan) dan persuasif (dialog bersama masyarakat). Prinsip keadilan, perlindungan hak milik umum, dan pencegahan kerusakan alam harus menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat Al-A'raf ayat 56.

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat Al-Anbiya: 73

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat Al-Baqara ayat 205

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat An-Nisa : 58

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat An-Nisa : 59

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat Asy- Syu'ara : 183

Al-Qur'an dan Terjemah Dalam Surat Shad ayat 26

B. Buku

Abidin, Andi Zaenal. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.

Al-Aziz, Absul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: Al-saufa, 2014.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2015.

Ardiansya. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.

Arief, Andra Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Fletcher, George P. *Basic Concepts of Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 1988.

Ghadillah. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum**. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014.

Lukman, Rahmat. *Hukum Perizinan Berbasis OSS*. Jawa Tengah: Anggota IKAPI, 2021.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Jawa Tengah: Ase Pustaka, 2020.

Qardawi, Yusuf. Fi*qih Daulah dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Al-Kausar, 3rd ed.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rimbawani Sushanty, Vera. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, 2020.

Rusyan, Tabrani. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2021.

Sudarto. *Hukum Pidana IA*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Usman, Husaini. *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wahab, fikri. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin, Muhadi, dan Abd. Mustaqim. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, 2023

C. Jurnal dan Skripsi Ilmiah

Blang, Oi. "Tindak Pidana Penambangan Pasir Tanpa Izin Produksi: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli." Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2020.

Burohman, Habib. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Desa Pancasila Lampung Selatan*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Juanda, Aniko. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Sungingi." Skripsi, Universitas Riau, 2014.

Kadenun. "Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam." *Qalamuna* 11 (2019): 89.

Maidy. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan serta Pengendalian*

Dampaknya di Kabupaten Lombok Timur. Skripsi, Universitas Gunung Rinjani, 2021.

Mambi, Agung. "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Tana Toraja." *Lex Pravitum* 12, no. 1 (Juli 2023): 2.

Purwanto, Rahmat Dwi. "Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2015.

Qusairy, Ilham. *Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

Redydzzon. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C di Wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Universitas Tadulako, 2024.

Saputra, Arif. *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Siburian, Nova Yanti. "Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan." *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2020): 115.

D. Peraturan / Undang-Undang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. **ata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*. Jakarta: Kementerian ESDM, 2021.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005–2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011–2031.

E. Internet dan websait

Misutra, Beta. "Polda Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 45 Ton Batu Hias Ilegal Tujuan Gresik Jatim." *Tribun Bengkulu*, 30 Mei2024.https://bengkulu.tribunnews.com/2024/05/30/polda-bengkulu-gagalkan-penyelundupan-45-ton-batu-hias-ilegal-tujuangresikjatim

Radar Selatan. Senadi, Sahri. "Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Ini 24 Bupati yang Pernah Memimpinnya." Accessed April 24, 2025. [https://radarselatan.bacakoran.co/read/4723/sejarah-dan-perkembangan-kabupaten-bengkulu-selatan-ini-24-bupati-yang-pernah-memimpinnya]

Radio Republik Indonesia. Minata, Rohil. "Batu Hias Bengkulu Selatan Makin Diminati." Accessed April 26, 2025. [https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/656787/batu-hias-bengkulu-selatan-makin-diminati].

Tim Dinas Lingkungan Hidup. "Profil Tentang Dinas Lingkungan Hidup." Accessed April 27, 2025. [https://dlhbengkuluselatan.org/profile/tentang/].

Ziaggi. “Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya.” *Gramedia.com*. Accessed May 15, 2023. [https://www.gramedia.com]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU